



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 152/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-

**PEMBANDING**, umur 51 tahun agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal, Kabupaten Brebes, memberikan Kuasa Khusus kepada ANAS TOTO,SH., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Macan Putih No.17, Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, - April 2010, semula TERMOHON Sekarang PEMBANDING ;

LAWAN

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kabupaten Brebes, semula PEMOHON sekarang TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Brebes tanggal 26 April 2010 M.  
bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1431 H.,  
Nomor : 2729/Pdt.G/ 2009/PA.Bbs, yang amarnya  
berbunyi ; -----

----- MENGADILI -----

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon ( H.CARTAS bin RAKMAT )  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon  
( Hj.KAPSAH binti KARSIWAN ) di depan sidang Pengadilan  
Agama Brebes ; -----

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada  
Penggugat Rekonpensi :

2.1. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh  
juta rupiah ) ; -----

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima  
belas juta rupiah ) ; -----

2.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima  
belas juta rupiah ) ; -

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon /Tergugat rekonpensi untuk membayar  
biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- ( tiga ratus



empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, bahwa Hj. KAPSAH binti KARSIWAN, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 29 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Brebes, Nomor : 2729/Pdt.G/2009/PA.Bbs., tanggal 26 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1431 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

-----  
Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA  
----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Hj.KAPSAH binti KARSIWAN / Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 2729/Pdt.G/2009/PA.Bbs., tanggal 26 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1431 H., beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat terhadap dasar- dasar dan pertimbangan hukum yang telah digunakan oleh Pengadilan Agama Brebes dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dengan menjadikan sebagai pertimbangan

halaman 3 dari 4 halaman No. 152/Pdt.G/2010/PTA. Smg



Pengadilan Tinggi Agama sendiri ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 7 Juni 2010 mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 2729/Pdt.G/2009/PA.Bbs., tanggal 26 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1431 H. ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 2729/Pdt.G/2009/PA.Bbs., tanggal 26 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1413 H., harus **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama maka biaya perkara banding dibebankan kepada

Pembanding ; -----  
--

Pengadilan Tinggi Agama semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 2729 /Pdt.G/ 2009/PA.Bbs., tanggal 26 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1431 H ; -----



- 
3. Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 M., bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1431 H., oleh kami Drs. H. MIFAHUDDIN, SH., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH., dan Drs.H. WIYOTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 6 Juli 2010 Nomor : 152/Pdt.G/2010/ PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1.Dra.Hj.FAIZAH  
Drs.H.MIFTAHUDDIN, SH.

Ttd.

2.Drs. H.WIYOTO, SH.

PANITER

A PENGGANTI

Ttd.

TULUS SUSENO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya penberkasan Rp. : 139.000,-

halaman 5 dari 4 halaman No. 152/Pdt.G/2010/PTA. Smg



2. Biaya Redaksi Rp. : 5.000,- 3. Biaya Meterai  
Rp. 6.000,- \_\_\_\_\_  
Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan  
aslinya

Oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN, SH.